



EVALUASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL DALAM PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN (HKM) DARI SUDUT PANDANG PERUBAHAN TUTUPAN LAHAN SERTA KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PENGELOLA HKM DI HUTAN LINDUNG BUKIT DAUN KABUPATEN KEPAHIANG

James Byekher Douni^{1*}, Deva Agustin¹, Saif Akmal¹, Reflis², Satria Putra Utama²

¹Mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Indonesia

²Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Indonesia

Article Info

Kata Kunci:
Pengelola HKM,
Tutupan Lahan,
Sosial
Ekonomi
Masyarakat

ABSTRAK

Indikator keberhasilan program HKM adalah adanya perbaikan tutupan hutan. HKM dapat dikatakan berhasil apabila secara umum kondisi hutan semakin baik sesuai fungsinya dan secara ekonomi kesejahteraan petani HKM juga membaik. Beberapa kendala yang menyebabkan belum berhasilnya pelaksanaan HKM untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar hutan diantaranya adalah luas garapan yang tidak sesuai dengan jumlah peserta, sistem usaha tani yang masih sederhana, kemampuan swadaya masyarakat yang relatif kecil sehingga lebih cenderung ke tanaman semusim, serta pengelolaan masih on farm dan belum memperhatikan input, pascapanen dan pemasaran. Tujuan telaah ini adalah mengetahui perubahan tutupan lahan pada Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) sebelum dan setelah keluarnya IUPHKM serta Mengetahui karakteristik sosial ekonomi peserta pengelola Hutan Kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun pada saat ini. Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kabupaten Kepahiang termasuk dalam stratifikasi tajuk dengan 4 stratum yaitu stratum A, stratum B, stratum C dan stratum D. Hutan kemasyarakatan (HKM) memberikan kontribusi besar dalam pendapatan peserta yaitu sebesar 93% dengan rata-rata penghasilan peserta sebesar Rp 28.758.829,- per tahun. Artinya peserta sangat bergantung terhadap keberadaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) sebagai sumber pendapatan mereka. Sebagian besar peserta hutan kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang masih tergolong kurang sejahtera. Kondisi Sosial Ekonomi peserta pengelola hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang menunjukkan bahwa umur pengelola izin hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun merupakan kategori umur produktif dengan pendidikan yang cukup rendah. Perlu dilakukan kegiatan sosialisasi yang intensif oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu UPTD KPHL Bukit Daun tentang substansi pokok dan aturan main dalam program Hutan Kemasyarakatan dan diimplementasikan di lapangan, sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas Program Hutan Kemasyarakatan.

ABSTRACT

Keywords:

*HKM management,
land cover
community
socio
economics.*

An indicator of the success of the HKM program is an improvement in forest cover. HKM can be successful if, in general, the forest's condition is improving according to its function, and economically, the welfare of HKM farmers is also improving. Some of the obstacles that cause the implementation of HKM to improve the welfare of communities around the forest are not yet successful, including the area of cultivation that does not correspond to the number of participants, the farming system, which is still simple, the community's self-help capacity is relatively small so they tend to prefer seasonal crops, and management is still on farm. Moreover, we need to pay attention to input, post-harvest and marketing. This study aims to determine changes in land cover on Community Forest Utilization Business Permits (IUPHKM) before and after the IUPHKM was issued and to determine the socio-economic characteristics of Community Forest management participants in the Bukit Daun Protected Forest at this time. Kepahiang Regency Community Forest (HKM) is included in the stratification category with four strata, namely stratum A, stratum B, stratum C, and stratum D. Community forest (HKM) makes a significant contribution to participant income, namely 93% with an average participant income of IDR 28,758,829,- per year. This means that participants are very dependent on Community Forests (HKM) as their source of income. Most of the community forest participants in Kepahiang Regency are still classified as less prosperous. The socio-economic conditions of community forest management participants in the Bukit Daun Protected Forest, Kepahiang Regency, show that the age of community forest permit managers in the Bukit Daun Protected Forest is in the productive age category with relatively low education. It is necessary to carry out intensive outreach activities by the Environment and Forestry Service of Bengkulu Province, UPTD KPHL Bukit Daun, regarding the primary substance and rules of the Community Forest program and implement them in the field so that the public can clearly understand the Community Forest Program.

***Corresponding Author:**

James Byekher Dounil

Mahasiswa Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu, Indonesia

Jl. WR. Supratman Kandnag Limun Kota Bengkulu

Email: jamesbyekher155@gmail.com

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial bahwa Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan.

Hutan Kemasyarakatan adalah kawasan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat, salah satu Program Perhutanan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat sekitar hutan. Hutan Kemasyarakatan merupakan akses legal yang diberikan oleh Pemerintah kepada perorangan, kelompok masyarakat, kelompok tani, gabungan kelompok tani hutan, atau koperasi, yang beranggotakan masyarakat setempat untuk mengelola dan/atau memanfaatkan hutan pada kawasan hutan lindung dan/atau kawasan hutan produksi. 3 Dasar Hukum Peraturan Menteri LHK nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri LHK untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang (Supriyanto, 2021).

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyatakan bahwa hutan merupakan anugerah Tuhan yang wajib disyukuri, dilestarikan dan dikelola sehingga dapat memberikan manfaat kepada manusia. Dengan melihat arti pentingnya kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan yang diharapkan mampu memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi keberlangsungan hajat hidup orang banyak, maka keberadaan hutan harus dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau lestari mutlak diperlukan. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam (SDA) dan sumberdaya buatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2007).

Kawasan lindung terdiri dari kawasan yang dapat memberikan sistem perlindungan terhadap pada sistem kawasan bawahan, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya. Salah satu kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah hutan lindung (Pemerintah Republik Indonesia, 2008). Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan hutan lindung sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Mengingat fungsi tersebut keberadaan hutan lindung mempunyai peranan penting dalam menjaga kestabilan ekosistem sekitarnya. Hutan Lindung Bukit Daun ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 784/MENHUT-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 dengan luas \pm 85.925 Ha. Secara administrasi hutan lindung

ini mencakup lima kabupaten yaitu Bengkulu Tengah seluas \pm 18.428 Ha, Kepahiang dengan luas \pm 7.711 Ha, Rejang Lebong dengan luas \pm 4.772 Ha, Lebong dengan luas 17.558 Ha, dan Bengkulu Utara 37.457 Ha (DLHK Provinsi Bengkulu, 2019). Hutan Lindung ini memiliki fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, pencegah banjir, mengendalikan erosi serta memelihara kesuburan tanah, selain itu hutan lindung Bukit Daun berada di antara Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), berfungsi sebagai jembatan ekologis dan koridor bagi beberapa satwa kunci, seperti harimau dan beruang. Mengingat fungsi tersebut menuntut terpeliharanya kondisi Hutan Lindung Bukit Daun agar tetap utuh dan lestari.

Kerusakan hutan di Provinsi Bengkulu, menurut data rekapitulasi kerusakan kawasan hutan Provinsi Bengkulu tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencapai \pm 19.027 ha, yang sebagian besar terjadi pada kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yaitu sebesar \pm 6.161 ha. Besarnya kerusakan hutan yang terjadi, diakibatkan oleh kegiatan perambahan hutan dan illegal logging yang tersebar di sembilan Kabupaten (DLHK Provinsi Bengkulu, 2018). Banyaknya kawasan hutan yang diahlifungsikan oleh masyarakat menjadi lahan pertanian dan perkebunan, mengakibatkan fungsi perlindungan dan keseimbangan lingkungan menjadi terganggu. Untuk melihat apakah hutan kemasyarakatan mampu menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan kerusakan hutan dan perambah kawasan hutan, maka penting untuk melakukan penelitian mengenai Perubahan tutupan lahan dan karakteristik sosial ekonomi masyarakat pengelola Hkm di Hutan Lindung Bukit Daun. Parameter yang dapat menggambarkan tingkat kelestarian hutan, dan kesejahteraan masyarakat tersebut yaitu berupa kondisi tutupan lahan, karakteristik sosial ekonomi masyarakat serta komposisi jenis tanaman penyusun dan struktur vegetasi tumbuhan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode studi kasus dengan cara mengumpulkan data telaah terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan untuk memecahkan suatu masalah. Adapun beberapa sumber yang digunakan: jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan. Kemudian penulis mencatat data tersebut lalu ditranskripsikan dalam bahasa tulis.

Tutupan lahan yang ada di Hutan Lindung Bukit Daun tepatnya pada lokasi areal Izin HKm berdasarkan data lapangan dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu : hutan sekunder dan pertanian lahan kering campur. Berdasarkan hasil interpretasi citra tahun 2008 dan 2018, pada lokasi areal Izin HKm mengalami perubahan tutupan lahan pada setiap tutupan lahannya. Laju perubahan tutupan lahan yang terjadi disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laju Perubahan Tutupan Lahan

Tabel 1. Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kandang Kabupaten Kepahiang.

Tutupan lahan	2008		2018		Perubahan tutupan lahan		
	Luas (Ha)	Persen tase (%)	Luas (Ha)	Persen tase (%)	Luas (Ha)	Laju (%) /10 tahun	Laju (%) / tahun
Hutan Sekunder	80.54	16.92	60.17	12.64	-20.37	-25.29	-2.53
Pertanian lahan kering campur	395.46	83.08	415.83	87.36	20.37	5.15	0.86
Jumlah	476.00	100	476.00	100			

Sumber : (Aryanto 2022)

Berdasarkan Tabel 1 diketahui tipe tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah yang paling besar adalah pertanian lahan kering campur. Tutupan lahan pertanian lahan kering campur mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 415.83 hektar atau 5.15% lebih luas dibandingkan dengan tahun 2008. Peningkatan luas pertanian lahan kering campur ini terjadi karena adanya aktivitas pengelola hutan tuntutan ekonomi dimana dengan cara pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan. Selanjutnya pada kurun waktu 2008 sampai 2018, tutupan lahan hutan sekunder mengalami penurunan luas wilayah sebesar 20.37 hektar atau 25.29% dari luas tahun 2008. Tutupan

hutan sebagian besar berubah menjadi pertanian lahan kering campur.

Legalnya pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, ditunjukan melalui pengeluaran SK Hutan Kemasyarakatan (HKm) luasan 476 Ha dengan Nomor izin adalah SK SK.470/Bupati-KPH/2009 tanggal 10 November 2009. Pengamatan terakhir pada tahun 2008, yang tersebut di paragraf sebelumnya menjelaskan bahwa, terdapat pengaruh nyata dari terbentuknya Hutan Kemasyarakatan (HKm), terhadap perubahan tutupan lahan pada pengelolaan kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, yang diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan tersebut.


Tabel 2. Perubahan Tutupan Lahan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Kabupaten Kepahiang

No	Tutupan Lahan	2000	2010	2017
----	---------------	------	------	------

	(Ha)	(Ha)	(Ha)
1 Hutan Campur	161,53	200,99	195,90
2 Tegalan	57,52	18,06	23,15

Sumber : (Sari, 2018)

Gambar 1. Tutupan Vegetasi Hutan Kemasyarakatan Tahun 2000, 2010 dan 2017



Pada data Tabel 2 terlihat bahwa terjadi perubahan tutupan lahan di Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Badan Standarisasi Nasional Tahun 2010 tentang Klasifikasi Penutupan Lahan, klasifikasi jenis tutupan lahan pada hutan kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang adalah termasuk pada kelas kebun campuran. Kebun campuran adalah lahan yang ditanami tanaman keras lebih dari satu jenis atau tidak seragam yang menghasilkan bunga, buah dan getah. Cara pengambilan hasilnya bukan dengan cara menebang pohon (BSN, 2010). Lahan pertanian ini merupakan pemanfaatan lahan untuk jenis tanaman pertanian yang dikerjakan secara tetap dan insentif dengan bermacam-macam jenis tanaman secara bergantian antara tanaman palawija dengan tanaman semusim. Pada tahun 2010 terlihat bahwa terjadi peningkatan penutupan lahan

dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada dasarnya hutan kemasyarakatan diperuntukan untuk membantu merehabilitasi kawasan hutan yang sudah dialihfungsikan untuk dapat kembali memiliki fungsi ekologi, dengan harapan seluruh lahan memiliki vegetasi tertutup namun saat ini pada kasus hutan kemasyarakatan Kabupaten Kepahiang mengalami revolusi, dimana peserta juga memanfaatkan sedikit lahan mereka untuk difungsikan sebagai lahan pertanian yaitu penanaman jenis tanaman budidaya yang memerlukan ruang terbuka untuk dapat tumbuh dan memiliki hasil panen yang maksimal, seperti cabe, nanas, tomat, terong dan lain sebagainya seluas \pm 100-300 m².

Karakteristik Sosial Masyarakat Pengelola Hkm

Adapun karakteristik masyarakat

pengelola hutan adalah sebagai berikut ini :

Tabel 3. Jumlah pengelola Hkm menurut kelompok umur

KategoriUmur	JumlahKK	Persentase(%)
Belum produktif (0-14)	0	0
Produktif (15-64)	54	95.63
Tidak produktif (>65)	2	4.30
Jumlah	56	100

Sumber ; (Aryanto, 2022)

Berdasarkan Tabel 3 , dapat dilihat bahwa umur peserta pengelola Hkm di Hutan Lindung Bukit Daun berada pada kategori umur usia produktif yaitu 54 KK (95.63%), kategori umur usia tidak produktif yaitu 2 KK (4.30%), sementara itu kategori umur belum produktif yaitu 0 KK (0%). Hal ini memberikan gambaran bahwa pengelola kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun dominan kategori umur 15-64 tahun (produktif), usia yang produktif masih memungkinkan untuk melakukan inovasi. Pemanfaatan lahan seperti pembukaan lahan baru mengingat dalam melakukan kegiatan pembukaan lahan sangat membutuhkan kekuatan fisik manusia, dengan asumsi bahwa semakin produktifnya usia kerja seseorang

maka kekuatan fisik akan semakin kuat sehingga kemampuan untuk membuka lahan garapan akan semakin tinggi juga. Menurut Pasha (2009) rata-rata pengelola di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan berumur 46 tahun dan 86,84 % diantaranya berada pada usia produktif kerja.

Letak Hutan Lindung Bukit Daun yang berbatasan langsung dengan dengan beberapa desa, akses menuju hutan ini tergolong baik, tanah yang subur dan cocok untuk tanaman kopi menjadi salah satu faktor masuknya masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas di dalam kawasan hutan lindung.

Tabel 4. Asal Lahan

Asal lahan	Jumlah pengelola(KK)	Persentase pengelola(%)
Membeli	12	21.50
Membuka SendiriWarisan	38	67.74
	6	10.57
Jumlah	56	100

Berdasarkan Tabel 4. diketahui bahwa 67.74 % pengelola HKM memperoleh lahan dengan cara membuka sendiri lahan, kemudian 21,50% diperoleh dari warisan orang tua, dan 10.57 % diperoleh dari membeli.

Masyarakat sekitar Hutan Lindung Bukit Daun memperoleh lahan dengan cara membuka lahan dengan sendirinya di kawasan hutan, dan sebagian memperoleh warisan dari orang tua. Selanjutnya

masyarakat bukan sekitar Hutan Lindung Bukit Daun dominan memperoleh lahan dengan cara membeli, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi komersialisasi lahan di Hutan Lindung Bukit Daun. Berdasarkan hasil informasi lapangan harga jual 1 Ha Lahan di Hutan Lindung Bukit Daun yang telah dibuka tanpa tanaman berkisar antara Rp15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000.-.

Diantoro (2011) menjelaskan bahwa

pelaku pengelola hutan pada umumnya adalah masyarakat disekitar kawasan hutan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang terbatas sehingga membutuhkan lahan perkebunan untuk menopang kehidupannya, walaupun juga ditemukan ada masyarakat dari luar hal ini disebabkan oleh faktor komersialisasi lahan dengan adanya pengakuan lahan dari masyarakat disekitar kawasan, sehingga masyarakat sekitar menjual lahan kepada masyarakat luar dan beberapa responden juga diketahui memperoleh lahan dari warisan orang.

Kondisi Biofisik Lokasi Izin HKm

Berdasarkan observasi di lapangan diketahui jenis vegetasi atau tanaman pada Hutan Lindung Bukit Daun didominasi oleh tanaman kopi, lada, kayu res, pinang, durian, dan jengkol. Peserta pengelola hutan lindung Bukit Daun Kabupaten Rejang Lebong, hutan lindung Register 22 Way

Waya Provinsi Lampung, Tanaman Nasional Bukit Daun, mengalihfungsikan lahan hutan menjadi lahan perkebunan kopi, kakao dan karet (Senoaji, 2009; Nengsih dkk, 2012; Pasha, 2009). Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 837/Kpts/Um/II/1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan lindung dijelaskan bahwa, kelas kelerengan dibagi menjadi lima yaitu datar (0%-8%), landai (8%-15%), agak curam (15%-25%), curam (25%-45%) dan sangat curam (45% atau lebih). Sementara itu berdasarkan peta kelas kelerengan lahan BPDAS Ketahun Bengkulu (2013) dan diketahui bahwa dari 4.150, 15 hektar Hutan Lindung Bukit Daun didominasi oleh kelas kelerengan curam (25- 40%) dengan luas 3.736,75 hektar (90,04%), sedangkan kelas kelerengan datar (0-8%) hanya 413,40 hektar (9.96%).

Tabel 5. Jenis-jenis Tanaman di Lahan Peserta Hutan Kemasyarakatan (HKm)

No	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Diameter (cm)	Tinggi (m/cm)
1	Kopi	<i>Coffea arabica</i>	5,4– 11	1,5 – 2,0
2	Kayu Res/Gamal	<i>Gliricidia sepium</i>	20 – 37	3,5 – 12
3	Pinang	<i>Areca catechu</i>	14 – 19	2,0 – 15
4	Jengkol	<i>Archidendron pauciflorum</i>	28 – 32	2,5 – 8,0
5	Petai	<i>Parkia speciosa</i>	23 – 47	5,0 – 18
6	Durian	<i>Durio zibethinus</i>	11– 58	2,0 – 16
7	Pala	<i>Myristica fragrans</i>	14 – 23	1,5 – 3,0
8	Alpoket	<i>Persea americana</i>	22 – 34	4,0 – 8,5
9	Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>	14 – 21	3,0 – 7,0
10	Suren	<i>Toona sureni</i> Merr	25 – 44	10 – 16
11	Meranti	<i>Shorea</i> sp	37 – 50	8,0 – 20
12	Sungkai	<i>Peronema canescens</i>	31 – 47	7,0 – 15
13	Jati	<i>Tectona grandis</i>	30 – 38	7,0 – 15
14	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i> (L.) Willd	38 – 41	10 – 15
15	Jambu Bol	<i>Syzygium malaccense</i>	39 – 45	4,0 – 7,0
16	Jambu Air	<i>Syzygium aqueum</i>	27 – 29	2,5 – 3,5
17	Terong	<i>Solanum melongena</i>	-	60 – 95
18	Cabe	<i>Capsicum annum</i> 'Bird's Eye'	-	75 – 95
19	Bambu	<i>Bambuseae</i>	14 – 19	4,0 – 13
20	Medang	<i>Litsea</i> spp	31 – 48	10 – 20
21	Aren	<i>Arenga pinnata</i>	50 – 65	15 – 18
22	Bambang Lanang	<i>Michelia champaca</i>	20 – 41	9,0 – 16
23	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>	20 – 40	3,0 – 6,5

24	Kapuk	<i>Ceiba pentandra</i>	37 – 95	9,0 – 20
25	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i>	29 – 43	7,0 – 10

Jenis-jenis tanaman yang di tanam oleh peserta Hutan Kemasyarakatan adalah tanaman pertaniandan tanaman kehutanan. Terdapat \pm 28 jenis tanaman yang dimanfaatkan oleh peserta Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang terdiri dari 8 jenis tanaman pertanian, 11 jenis tanaman MPTS, 9 jenis tanaman kayu rimba. 28 jenis tanaman tersebut hasil yang dimanfaatkan berupa buah dan kayu. Sedangkan berdasarkan data jenis, diameter dan tinggi tanamannya dapat dilihat salah satu unsur struktur vegetasi berupa stratifikasi tajuk pada lahan tersebut. Stratifikasi tajuk dapat digunakan untuk melihat pola pemanfaatan cahaya, serta dapat pula digunakan untuk melihat jenis- jenis pohon dominan dan jenis-jenis pohon yang dapat tumbuh di bawah naungan (toleran) (Mulyasana,2008). Menurut Indriyanto, 2006 bahwa stratifikasi tajuk dalam hutan hujan tropika dapat dibagi menjadi lima stratum berurutan dari atas ke bawah, yaitu stratum A, stratum B, stratum C dan

stratum D. Pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kepahiang berdasarkan stratifikasi tajuk tersebut, memiliki 4 tingkatan stratum yang terdiri dari startum A merupakan jenis-jenis tanaman rimba dengan tinggi \pm 15-20 meter. Starum B merupakan jenis bambu dan jenis tanaman MPTS dengan tinggi \pm 7-14 meter, pada startum C yaitu tanaman pertanian komoditi dengan ketinggian \pm 1,5-6 meter. Startum D diisi oleh jenis tanaman penutup lantai hutan. Meyer, 1952 menjelaskan kondisi hutan semacam ini, akan menjamin kelestarian hutan di masa yang akan datang karena jumlah individu permudaan jauh lebih banyak dari pada jumlah individu pohon dewasa, dimana stok permudaan tersebut sangat penting untuk memelihara kemampuan regenerasi hutan. Vegetasi penutup tanah yang mempunyai struktur tajuk berlapis dapat menurunkan energi kinetik air hujan dan memperkecil diameter tetesan air hujan (Nurpilihan dkk, 2011).



Gambar 2. Pola Tanam di Lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kepahiang)

Sosial Ekonomi Peserta Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Kepahiang

Tabel 6. Kontribusi Produk Hutan Kemasyarakatan (HKm) terhadapPendapatan Peserta Hutan Kemasyarakatan

No	Penghasilan	Total	Rata-Rata
		Penghasilan/Tahun	Penghasilan/Tahun
1	Pendapatan dari HKm	Rp 1.179.112.000	Rp 28.758.829
2	Pendapatan dari Luar HKm	Rp 82.910.000	Rp 2.236.829
3	Pendapatan Total	Rp 1.240.022.000	Rp 30.244.439
	Kontribusi	93%	93%

Sumber : (Sari, 2018)

Tabel 7. Tingkat Kesejahteraan Peserta Hutan Kemasyarakatan (HKm)

No	Analisis GSR	Jumlah KK
1	Kurang Sejahtera	15
2	Sejahtera	26
3	Lebih Sejahtera	0
Jumlah		41

Sumber : (Sari, 2018)

Hutan Kemasyarakatan (HKm) memberikan kontribusi besar dalam pendapatan peserta yaitu sebesar 93% dengan rata-rata penghasilan peserta sebesar Rp 28.758.829,- per tahun. Artinya peserta sangat bergantung terhadap Hutan Kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan mereka. Menurut Rahim (2007) bahwa semakin luas lahan (digarap/ditanami), semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut.

Kondisi tegakan yang sudah tua berkisar antara 15 tahun ke atas, pengelolaan lahan dan tanaman yang kurang, modal usaha kurang yang kurang merupakan faktor mengapa peserta dengan penguasaan lahan yang luas menghasilkan produk hasil hutan yang sedikit. Proses produksi bisa berjalan bila persyaratan yang dibutuhkan yaitu faktor produksi sudah terpenuhi. Faktor produksi terdiri Analisis Good Services Ratio (GSR) menunjukkan bahwa dari 41 responden terdapat 24 responden dengan kategori kurang sejahtera. Umumnya peserta dengan kategori kurang sejahtera lebih mengutamakan kebutuhan primer, mereka belum bertindak lebih menyalurkan uang untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, fasilitas rumah ataupun rekreasi dan lain

sebagainya. Pendidikan belum menjadi hal yang penting, rata-rata mereka menyekolahkan anak hanya sebatas SMA, dorongan terhadap anak akan pentingnya untuk mengecam pendidikan yang lebih tinggi pun masih sangat kurang.

Peserta Hutan Kemasyarakatan pada beberapa responden tergolong masyarakat dengan kategori sejahtera dan beberapa responden tergolong lebih sejahtera. Peserta dengan kategori sejahtera dan lebih sejahtera pemikiran untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah lebih modern, mereka sudah berfikir bahwa hasil usaha tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer saja melainkan juga kebutuhan sekunder. Mereka sudah berfikir bahwa pendidikan yang tinggi, rekreasi, kesehatan, memenuhi kebutuhan fasilitas rumah, membayar pajak dan lain sebagainya adalah hal yang penting. Ada usaha yang dilakukan oleh peserta dalam membagi uang hasil pendapatan untuk kebutuhan primer dan untuk kebutuhan sekunder.

KESIMPULAN

1. Tutupan lahan pada areal izin HKm pada Hutan Lindung Bukit Daun berdasarkan hasil survei dan analisis spasial dikelompokkan menjadi dua kategori,

- yaitu hutan sekunder dan pertanian lahan kering campur. Laju perubahan tutupan lahan yang mengalami peningkatan luas wilayah dalam jumlah yang paling besar adalah pertanian lahan kering campur. Tutupan lahan pertanian lahan kering campur mengalami peningkatan pada tahun 2018 lebih luas dibandingkan dengan tahun 2008. Tutupan lahan hutan sekunder mengalami penurunan luas wilayah sebesar 20.37 hektar atau 25.29% dari luas tahun 2008.
2. Kondisi Sosial Ekonomi peserta pengelola hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun Kabupaten Kepahiang pada saat ini adalah sebagai berikut : hasil pengamatan menunjukkan bahwa umur pengelola izin hutan kemasyarakatan di Hutan Lindung Bukit Daun merupakan kategori umur produktif dengan pendidikan yang cukup rendah. Sebagian besar jumlah anggota keluarga pengelola tersebar pada keluarga kecil (4-5 orang), daerah asal pengelola 55.92% berasal dari desa-desa tidak sekitar hutan lindung, asal lahan rambahan 67.74% diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri, dengan motivasi mengikuti program HKm 52.68% dilatar belakangi oleh mendapatkan legalitas berkebun.
 3. Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Kepahiang berjalan dengan efektif dalam hal melestarikan kawasan hutan, hal ini ditunjukkan dengan perubahan kondisi tutupan lahannya, termasuk dalam klasifikasi tajuk dengan 4 stratum yaitu stratum A, stratum B, stratum C dan stratum D.
2017. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2017*. Bengkulu.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. 201. *RPHJPD UPTD KPHL Bukit Daun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu*. Bengkulu.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. 2018. *Data Rekapitulasi Daerah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 2018*. Bengkulu.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI .*Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*.
- Nandini, R. 2013. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 10 No. 1.43-55.
- Pasha, Rachman. 2009. *Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Hutan dengan Pola Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 2, September 2009, 82-94
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang No. 26 tahun 2007*

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang. 2017. *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2017*. Kepahiang.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. 2017. *Provinsi Bengkulu Dalam Angka 2017*. Bengkulu.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. 201. *RPHJPD UPTD KPHL Bukit Daun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu*. Bengkulu.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. 2018. *Data Rekapitulasi Daerah Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu Tahun 2018*. Bengkulu.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. *Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan*.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI .*Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan*.
- Nandini, R. 2013. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Pulau Lombok*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 10 No. 1.43-55.
- Pasha, Rachman. 2009. *Hubungan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Perambah Hutan dengan Pola Penggunaan Lahan Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 2, September 2009, 82-94
- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang No. 26 tahun 2007*

- tentang Penataan Ruang. Jakarta.
- Sanjaya, R. 2016. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Senoaji. 2010. *Studi Kesesuaian Lahan Untuk Penentuan Kawasan Lindung Konak Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu*. Jurnal Kehutanan. Universitas Bengkulu.
- Septian, Freddi. Suhartoyo, Hery dan Yansen. 2019. *Analisis Kelembagaan Pengelolah Perhutanan Sosial Di Hutan Desa Depati Junjung Dan Hutan Kemasyarakatan Air Selimang Kabupaten Kepahiang*. Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Vol 10 No 1.
- Sulastri, Weli. Suhartoyo, Hery dan Yansen . 2019. *Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM) Dan Perubahan Tutupan Lahan Pada Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) Desa Ujan Mas Atas Kabupaten Kepahiang*. Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Vol 8 No 1.
- Sulistyorini, I.S., M. Edwin, A.S. Arung. 2016. *Analisis Kualitas Air Pada Sumber Mata Air di Kecamatan Karang dan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Hutan Tropis. Vol. 4. No. 1.
- Supriyanto, 2021. *Buku Saku Fasilitasi Permohonan Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta : Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
- Wiryono. 2009. *Ekologi Hutan*. Unib Press. Bengkulu.